

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5

TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang 2

- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);
- 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 18 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142);
- 20 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, tanpa diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

7. Penyandang 5

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan mendidik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
11. Rehabilitasi adalah bagian proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
12. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
14. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu, melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
15. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
18. Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
19. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
20. Penyelenggaraan keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

21. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
22. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
23. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
24. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
25. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
27. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
28. Fasilitas umum adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
29. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
31. Bursa kerja khusus adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan Penyandang Disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
32. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
33. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
34. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
35. Penyandang Disabilitas anak adalah Penyandang Disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

36. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas ;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas ;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah:

- a. terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. tercapainya fungsi sosial dari disabilitas secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman;
- c. tersedianya peluang dan kesempatan bagi disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta kemampuannya;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi kehidupan dan olah raga disabilitas;

e. tersedianya 8

- e. tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi disabilitas; dan
- f. terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Aksesibilitas;
- d. Rehabilitasi;
- e. Penanggulangan Resiko Bencana;
- f. Pemberdayaan;
- g. Pelindungan Khusus;
- h. Peran Dunia Usaha;
- i. Partisipasi Masyarakat;
- j. Rencana Aksi Daerah;
- k. Pendataan dan Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- l. Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- m. Pembinaan dan Pengawasan;
- n. Pendanaan;
- o. Penghargaan;
- p. Larangan; dan
- q. Ketentuan Pidana.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik;
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.
- (4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

BAB III PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak dan kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. seni budaya, pariwisata dan keolahragaan;
 - d. kesehatan;
 - e. keagamaan dan adat;
 - f. pemberitaan;
 - g. politik;
 - h. bantuan dan pendampingan hukum;
- (3) Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya dan kemampuannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. Menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. Menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah;
 - f. program sertifikasi bagi tenaga pendidik pada sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa strata 1 (satu), strata 2 (dua), dan strata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Pasal 11

Perangkat Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan melibatkan orang tua siswa disabilitas dalam Komite Sekolah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel dan layak.

(2) Penyelenggara 11

- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk menggunakan dana pendidikan inklusif selain untuk siswa disabilitas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin sementara, dan/atau pencabutan izin.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 17

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 18

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggara pelatihan kerja; dan/atau
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 22

Perangkat Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan

c. proses 13

- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan; dan
- c. bursa kerja khusus.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa kerja khusus bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 25

Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 26

Perangkat Daerah memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten maupun swasta memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6
Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 32

Perusahaan memberikan Pelindungan, perlakuan, hak dan kesempatan dalam lingkungan kerja serta pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Perusahaan memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap Penyandang Disabilitas yang bekerja setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 7
Fasilitas Kerja

Pasal 34

- (1) Perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan yang tidak memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perusahaan menjamin Pelindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bagian Keempat
Seni Budaya, Pariwisata dan Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni budaya, pariwisata dan olah raga yang aksesibel.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya, pariwisata dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan seni, budaya, pariwisata dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pelaksanaan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 37

- (1) Induk organisasi olahraga disabilitas daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 3
Fasilitas dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. pendanaan, dan/atau
 - d. kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah, regional, provinsi, nasional dan internasional.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan dan urusan kesehatan bersama-sama melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan olahraga berkebutuhan khusus sebagaimana ayat (1) dan (2) sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan.

Paragraf 4
Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas.
- (2) Sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas upaya kesehatan dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Paragraf 2
Upaya kesehatan

Pasal 42

Upaya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 43

Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 44

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diselenggarakan melalui penyebaran informasi tentang kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 46

- (1) Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kunjungan Rumah, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 47

- (1) Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilaksanakan melalui Kunjungan Rumah, pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin kesehatan.

Pasal 48

Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) didukung dengan peran serta dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Kesehatan Reproduksi

Pasal 51

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 4
Jaminan Kesehatan

Pasal 52

Penyandang Disabilitas miskin dan terlantar mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keagamaan dan Adat

Pasal 53

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya fasilitas yang aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberitaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan yang diskriminatif.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan yang diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitivitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja media;
 - b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi Penyandang Disabilitas bagi pekerja media; dan
 - c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian kedelapan
Politik

Pasal 55

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitasnya.

Pasal 57

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan dan kegiatan peningkatan kemampuan serta partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Kesembilan
Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

BAB IV
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. fisik, meliputi :
 - 1) bangunan gedung;
 - 2) jalan umum;
 - 3) sarana dan prasarana transportasi, rambu lalu lintas berupa tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas ;
 - 4) pertamanan;
 - 5) objek wisata; dan
 - 6) fasilitas lain yang diperlukan.
 - b. non fisik, meliputi ;
 - 1) pelayanan informasi; dan
 - 2) pelayanan khusus.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Paragraf 1
Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 63

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan 21

- (2) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas, meliputi :
- a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift dan eskalator;
 - i. kamar kecil;
 - j. pancuran;
 - k. wastafel;
 - l. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot;
 - o. rambu dan marka.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelayanan Informasi

Pasal 64

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi komunikasi dan layanan lainnya secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia sarana dan prasarana umum serta lingkungan.
- (2) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata, dan angkutan umum.

Paragraf 3
Pelayanan Khusus

Pasal 65

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan.
- (2) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata, dan angkutan umum.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam aktivitas :

a. pembayaran 22

- a. pembayaran pada loket/kasir;
- b. antrian;
- c. pengisian formulir;
- d. transaksi jual beli;
- e. penyeberangan jalan;
- f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
- g. kebutuhan lainnya.

BAB V REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembalikan fungsi fisik, mental, dan sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas secara terpadu dan terkoordinasi, meliputi:
 - a. habilitasi dan rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. rehabilitasi pendidikan; dan
 - d. rehabilitasi pelatihan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan/atau lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 68

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 69

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat, untuk memberikan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial, berupa :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spritual;

e. bimbingan 23

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.
- (3) Ketentuan mengenai habilitasi dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada :

- a. Penyandang Disabilitas ;
- b. keluarga/wali/pendamping; dan
- c. masyarakat.

Pasal 71

- (1) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga/wali/pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan mereka yang melakukan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri atas :
- a. lingkungan tempat tinggal;
 - b. lingkungan tempat sekolah;
 - c. lingkungan tempat kerja;
 - d. lingkungan pelayanan publik; dan/atau
 - e. media massa.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Medik

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan Lembaga masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi medik, memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik.

- (3) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional, dan proposional oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 73

Rehabilitasi pendidikan dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Pasal 74

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan mengenai rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 75

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- (2) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan memberikan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, melalui kegiatan :
- a. assesment pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. latihan keterampilan dan pemagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 76

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. paska bencana.

Pasal 77

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan dalam situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 80

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dilaksanakan oleh instansi dan atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 81

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, melalui :
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; dan
 - i. upaya pemberdayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELINDUNGAN KHUSUS

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas secara terpadu serta diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan hidup dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. pengembangan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. Penyandang Disabilitas perempuan;
 - b. Penyandang Disabilitas anak;
 - c. Penyandang Disabilitas miskin, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - d. Penyandang Disabilitas miskin, belum direhabilitasi, memiliki keterangan dan belum bekerja.
- (3) Perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas dapat berupa bantuan material, bantuan finansial, dan bantuan fasilitas pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN DUNIA USAHA

Pasal 84

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas ;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, Pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materil, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - h. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - j. fasilitasi lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

BAB XI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDATAAN DAN PENGARUSUTAMAAN
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai nama, alamat, usia, jenis kelamin, foto, jenis Penyandang Disabilitas, derajat Penyandang Disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dalam mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB XIII
KOMITE DAERAH PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAKPENYANDANG DISABILITAS

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat mengoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas ;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Dunia usaha; dan
 - e. Unsur masyarakat.
- (4) Keanggotaan Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal terkait.
- (5) Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi antara Penyandang Disabilitas dengan pemerintah daerah;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

- (2) Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mengusulkan rencana aksi daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - e. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait; dan
 - f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 91

Pendanaan penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - b. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai tanda jasa kepada para pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan;
 - d. insentif.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 93

Setiap orang/badan/lembaga/perusahaan dilarang :

- a. menghambat kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis kedisabilitasiannya;
- b. menolak mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menolak Penyandang Disabilitas sesuai jenis kedisabilitasiannya sebagai peserta didik;
- d. mengeluarkan Penyandang Disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. mendiskriminasikan Penyandang Disabilitas dalam jenjang pendidikan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang/badan/lembaga/perusahaan yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (5/186/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIAT DAERAH

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP-19651225 198503 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali, termasuk para Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat, serta meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, sebagian besar Penyandang Disabilitas termasuk di Daerah masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin, serta belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas. Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami Penyandang Disabilitas diantaranya: penolakan anak Penyandang Disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat di akses bagi peserta Penyandang Disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses Penyandang Disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan Pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas, dan stigma terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas yang telah menafsirkan disabel identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Tidak seorangpun menghendaki dirinya mengalami disabilitas, baik disabilitas bawaan dari lahir ataupun disabilitas oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kesempatan yang sama, sesuai jenis dan ragam disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan dan peranserta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya. Setiap individu Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga Negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara/Daerah ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksud. Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Atasdasar tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi seluruh pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pelaku usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Secara umum materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, meliputi asas dan tujuan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, ragam Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Penanggulangan Resiko Bencana, Pemberdayaan, zperlindungan Khusus, Peran Dunia Usaha, Rencana Aksi Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Komite Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 3